

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu lembaga keuangan sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Agar terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan fungsi dan peran perbankan masyarakat dimudahkan dalam memiliki rumah hunian namun dengan cicilan terjangkau.

Seperti diketahui bank adalah lembaga keuangan yang merupakan salah satu tempat bermuamalah berdasarkan syariat islam yang diatur dalam syariah islam. Keberadaan bank syariah yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan sarana sebagai alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern sangatlah dibutuhkan khususnya bagi umat islam. Dengan berbagai kebutuhan masyarakat yang beragam bank syariah menyediakan berbagai alternatif solusi guna mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi.

Akad atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.<sup>1</sup> Menurut terminologi hukum islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Menurut Abdul Razak Al Sanhuri dalam *Nadariatul'aqd*, sebagaimana yang dikutip oleh Wasilah Sri Nurhayati, “akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut”.<sup>2</sup>

Perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat ( hukum ) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk mengambil ataupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan *riba* serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.<sup>3</sup>

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan akad *murabahah*. Dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari *supplier* kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapat keuntungan *margin* bank syariah juga hanya menanggung risiko

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 35.

<sup>2</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 70

<sup>3</sup> Akhmad mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 16

yang minimal. Sementara itu nasabah mendapatkan kebutuhan asetnya dengan harga yang tepat.<sup>4</sup>

Berbagai fasilitas pembiayaan diberikan oleh bank syariah salah satunya adalah bank BNI Syariah Cabang Cilegon. Salah satu produk pembiayaan yang menjadi unggulan adalah pembiayaan untuk kepemilikan rumah yaitu pembiayaan Griya iB Hasanah Bank BNI Syariah Cabang Cilegon. Aktivitas promosi yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Cilegon dalam untuk memperkenalkan produk Griya iB Hasanah adalah dengan berbagai cara diantaranya adalah memasang iklan diradio harmoni, menyebar pamflet dan juga sering mengadakan *open table dievent-event* besar atau di tempat ramai (contoh di alun-alun serang pada hari libur) serta kunjungan – kunjungan kepada pihak – pihak *develover* rekanan Bank BNI Syariah Cabang Cilegon. Untuk *Open table* biasanya di pabrik-pabrik seperti PT. Asahimas dan PT. Chandra Asri. Semua aktivitas promosi dilakukan BNI Syariah Cabang Cilegon dalam rangka mengenalkan dan memasarkan produk Griya iB Hasanah. BNI Syariah Cabang Cilegon berharap banyak masyarakat yang berminat untuk mengajukan pembiayaan Griya iB Hasanah tersebut.

Griya iB hasanah menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan pada perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari

---

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 127.

pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan. Dengan kata lain, penjual barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.<sup>5</sup>

Secara mendasar penulis melihat adanya hal yang perlu penulis bahas dengan terfokus kepada akad murabahah yang ada di kantor Bank BNI Syariah Cabang Cilegon, sehingga masih harus perlu ditata kembali karena secara mendasar bahwa sebuah akad murabahah harus benar – benar memberikan kenyamanan, keamanan, serta kesepakatan dalam melaksanakan akad pembiayaan, artinya harus membuat kesan yang bisa memberikan edukasi mengenai akad murabahah terhadap Pembiayaan Griya iB Hasanah yang diberikan oleh Bank BNI Syariah Cabang Cilegon. Sehingga penulis melihat secara teori akad yang digunakan di Bank BNI Syariah Cabang Cilegon sudah sesuai dengan alur yang sudah ditentukan, namun penulis akan mencoba menganalisis dari segi pandang perspektif hukum islam sehingga akan lebih meyakinkan para calon nasabah dalam melaksanakan akad murabahah di Bank BNI Syariah Cabang Cilegon

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pembiayaan dengan mengambil judul **“Analisis Pembiayaan Griya iB Hasanah dengan Akad Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Cilegon Dalam Perspektif Hukum Islam”**

---

<sup>5</sup> Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 64

## **B. Fokus Penelitian**

Agar mempermudah dalam melakukan penelitian, maka peneliti membahas terkait pembiayaan. Karena pembiayaan memiliki cakupan yang luas, sehingga penulis menfokuskan penelitian tentang Pembiayaan Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Cilegon

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan akad murabahah di Bank BNI Syariah Cabang Cilegon ?
2. Bagaimana analisis proses pembiayaan Griya iB Hasanah BNI Syariah Cabang Cilegon dalam perspektif hukum islam ?

## **D. Tujuan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Cilegon.
2. Untuk mengetahui proses pembiayaan Griya iB Hasanah BNI Syariah Cabang Cilegon dalam perspektif hukum islam.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

### 1. Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya peneliti dan umumnya mahasiswa UIN Banten tentang hukum Islam terhadap pembiayaan Griya iB Hasanah dengan akad murabahah, khususnya pada Bank BNI Syariah Cabang Cilegon

### 2. Praktis

Penelitian ini dapat menginformasikan terkait pembiayaan Griya iB Hasanah dengan menggunakan akad Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Cilegon.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah salah satu referensi yang digunakan oleh penulis untuk memberikan gambaran umum terkait teori yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun penulis melihat penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Berikut *review* terhadap penelitian sebelumnya :

1. Eki Wulandari UIN Walisongo Semarang tahun 2016, *Analisis Terhadap Pembiayaan KPR BRISyariah Dengan Akad Murabahah Di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pati Dalam Perspektif Hukum Islam.*

Dalam pembahasan penelitian ini, memfokuskan pembahasan tentang bagaimana penerapan akad murabahah pada BRI Syariah KCP Pati dan bagaimana analisis proses pemberian pembiayaan KPR BRI Syariah iB di BRI Syariah KCP Pati apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau belum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa KPR BRI Syariah sah secara hukum islam karena sudah memenuhi rukun murabahah dan telah mengacu pada badan hukum Islam yaitu Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.<sup>6</sup>

2. Nurhuda Muttaqin Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015, *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah di BMT Palur Karanganyar*  
Dalam pembahasan penelitian ini, memfokuskan pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan akad murabahah yang diterapkan di BMT Palur. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan akad murabahah di BMT Palur sudah sesuai dengan prinsip syariah yang ada.<sup>7</sup>

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Bank syari'ah adalah salah satu alternatif solusi dalam peningkatan perekonomian suatu negara, dimana pengoperasiannya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*) melainkan sistem bagi hasil. Al-Quran sendiri tidak ada pembahasan khusus mengenai bank syariah. Namun terdapat dalil-dalil dari

---

<sup>6</sup> Wulandari Eki, *Analisis Terhadap Pembiayaan KPR BRISyariah Dengan Akad Murabahah Di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pati Dalam Perspektif Hukum Islam* (skripsi pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, Surakarta, 2016).

<sup>7</sup> Muttaqin Nurhuda, *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah di BMT Palur Karanganyar* (skripsi pada fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015), iii

Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang menyatakan akad-akad bank syariah, diantaranya:

Firman Allah swt dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279 tentang larangan bunga bank (riba):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah: 278-279)<sup>8</sup>*

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut di atas berkenaan dengan pengaduan Banil Mughirah kepada Gubernur Mekah setelah Fathu Makkah, yaitu ‘Attab bin As-yad tentang hutang piutangnya yang ber-riba sebelum ada hukum penghapusan riba, kepada Banu ‘Amr bin ‘Auf dari suku Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada ‘Attab bin As-yad: “kami adalah manusia yang menderita akibat dihapuskannya riba. Kami ditagih membayar riba oleh orang lain, sedang kami tidak mau menerima riba karena mentaati hukum penghapusan riba”. Maka berkata Banu ‘Amr: “kami minta penyelesaian atas tagihan riba kami”. Maka Gubernur ‘Attab

---

<sup>8</sup>Yayasan Penyelenggara, *Al-Qur'an...*, h. 69-70



menulis surat kepada Rasulullah saw. yang dijawab oleh Nabi saw. sesuai dengan ayat diatas.<sup>9</sup>

Selain itu, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبِّاَ وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم والبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة)

*“Dari Jabir ra. Dia berkata, “Rasulullah saw. mengutuk pemakan riba, wakilnya, dan penulisnya, serta dua orang saksinya. Mereka itu semuanya sama-sama dikutuk.” (HR. Muslim dan Al-Bukhari meriwayatkan hadits seperti dari Abu Juhaifah)<sup>10</sup>*

Hadits di atas menerangkan bahwa Rasulullah saw. melarang keras para pelaku riba, baik itu yang menerima riba, orang yang memberi makan dari hasil riba, orang yang mencatatnya, dan saksi-saksinya.

Sebagai lembaga keuangan syariah yang fokus utamanya merubah perekonomian masyarakat, bank syariah memiliki berbagai produk dan jasa yang berguna menunjang kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan produk dan jasa bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama islam, jauh tertinggal bila dibandingkan negara-negara lain yang penduduk beragama islamnya sangat kecil. Produk perbankan syariah baru dikenal di Indonesia di awal 1990-an, yaitu ketika Bank Muamalat Indonesia hadir ditengah-tengah masyarakat. Namun saat

---

<sup>9</sup>Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*, (Bandung: CV. Diponogoro, 1993), h. 88-89

<sup>10</sup>SohariSahrani, *Hadits Ahkam I (Hadits-Hadits Hukum)*, (Cilegon: LP IBEK Press, 2015), h. 139

ini, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia begitu pesat dan signifikan, hal itu terlihat dari semakin banyaknya perusahaan bank-bank konvensional yang mendirikan cabang berbasis syariah.

Dengan beragamnya produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah sekarang ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan produk dan jasa tersebut, baik masyarakat yang membutuhkan dana, ataupun masyarakat yang ingin berinvestasi di bank syariah. Produk bank syariah dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama, produk penghimpunan dana diantaranya yaitu tabungan, giro, dan deposito yang menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Kedua, produk pembiayaan bank, produk ini memiliki nama yang beragam, namun di setiap bank syaria, produk pembiayaan biasanya menggunakan akad *murabahah*, *istishna*, *salam*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *Ijarah*.

Salah satu produk yang terdapat di perbankan syariah yaitu pembiayaan berbasis *murabahah*. Kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab yaitu (رَبْحٌ-يَرْبُحُ-رَبِحًا) yang artinya beruntung.<sup>11</sup> Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, 1973), h. 136

<sup>12</sup>Adiwarman, *Bank Islam...*, h. 113

Pembiayaan *murabahah* muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut sebagai *suplier*. Karena itu, bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak sebagai pembeli. Kemudian bank akan menawarkan kembali kepada pembeli dengan harga yang disesuaikan yakni harga beli ditambah margin (*ribhun*) yang akan disepakati.<sup>13</sup> Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai ataupun cicilan. Ini berguna untuk memudahkan nasabah atau pembeli yang tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran tunai.

Dalam literatur fiqh muamalah, khususnya dalam pembahasan jual beli (*al-ba'i*), terdapat empat konsep yang berhubungan dengan keuntungan (*al-ribh*) yang diterima oleh penjual. Keempat konsep ini dikategorikan sebagai ragam jual beli berdasarkan harga, pertama, *al-wadhi'at*, adalah penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang lebih murah dari harga pembelian. Kedua, *al-tauliyah*, adalah penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang sama dengan harga pembelian. Ketiga, *al-musawamat*, adalah penjualan yang harga jualnya menurut kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa melihat harga pokok pembelian, dan keempat, *al-murabahat*, adalah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 61-62

<sup>14</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 161

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd menyatakan bahwa jumhur ulama sepakat bahwa jual beli itu ada dua macam: jual beli tawar menawar (*musawamah*) dan jual beli *murabahah*. mereka juga sepakat bahwa jual beli *murabahah* ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan adanya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.<sup>15</sup>

## H. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan penulis, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji kesesuaian antara produk bank syari'ah yang berbentuk pembiayaan berbasis *murabahah*. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi.<sup>16</sup>

### 2. Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian ini, penulis tentukan lokasinya di Bank BNI Syariah cabang Cilegon. Penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut masih terjangkau dengan tempat tinggal penulis.

---

<sup>15</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penterjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 45

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 14

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.<sup>17</sup>

Untuk pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara observasi. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data melalui pendekatan, pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh pengumpulan data.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>18</sup> Adapun wawancara yang dimaksud yaitu memperoleh informasi secara lisan dan tertulis dari pihak Bank BNI Syariah Cabang Cilegon dalam hal ini adalah Pimpinan Cabang Bank BNI Syariah Cabang Cilegon beserta stafnya yang dianggap dapat memberi penjelasan guna menyempurnakan data yang dibutuhkan.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,CV 2004), h.226

<sup>18</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,CV 2004), h.231

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. yang dimaksud adalah memperoleh informasi dari buku-buku maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

4. Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini, ditentukan data Primer dan data Sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dengan melakukan wawancara langsung di lapangan kepada pihak-pihak yang terkait dalam suatu perusahaan.<sup>19</sup> Sumber data primer yang penulis dapatkan dari pimpinan Bank BNI Syariah Cabang Cilegon.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, sebagai pelengkap serta pembanding dari data

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,CV, 2014), h. 224

primer.<sup>20</sup> Sumber data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari dokumen, buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian data tersebut penulis reduksi, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>21</sup> Dalam pengolahan data ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas.

Metode analisis data ini dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang dihasilkan dari penelitian lapangan di Bank BNI Syariah Cabang Cilegon dengan Akad Murabahah Griya iB Hasanah.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2014), h. 225

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, ...*, h. 431

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam hal ini penulis membaginya dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab lainnya saling berkaitan.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kondisi Objektif Lokasi Penelitian yang meliputi : Letak Geografis Bank BNI Syariah Cabang Cilegon, Sejarah berdirinya Bank BNI Syariah, Struktur Organisasi Bank Syariah , Produk-Produk dan Jumlah Nasabah Bank BNI Syariah.

Bab III Kajian Teoritis Tentang Murabahah: Pengertian Murabahah, Dasar Hukum Murabahah, Rukun dan Syarat Murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Murabahah.

Bab IV Syarat dan mekanisme pembiayaan dengan menggunakan Akad Murabahah pada produk Griya iB Hasanah.

Bab V Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran-saran.

Daftar Pustaka, serta Lampiran-Lampiran